BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 005/Bawaslu.KS-11/SET/KP.01.00/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Menimbang **:**

a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu tugas-tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan perlu dilakukan pengangkatan Tenaga Kontrak pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;

b. bahwa Tenaga Kontrak Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem Kontrak Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Kontrak di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2020 sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban :

a. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi;
b. Taat dan Loyal terhadap Atasan/Pimpinan;
c. Mempunyai integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil;
d. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu;
e. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan;
f. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;
g. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua pegawai dilingkup Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah APBN dan APBN Murni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kal-Sel;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin;
3. Camat Tapin Selatan;
4. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Tapin Selatan;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 14 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

HERU GUNAWAN, S.Pt
NIP. 19710512 200701 1 036

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 005/Bawaslu.KS/SET/KP.01.00/I/2020

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TAPIN SELATAN TAHUN 2020

PENETAPAN NAMA-NAMA PEGAWAI TENAGA KONTRAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TAPIN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	PELAKSANA TEKNIS/PENDUKUNG	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1	FELDA SARTIKA, S,Pd	Tenaga Teknis	Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
2	MILA HARTINI, Amd.AK	Tenaga Teknis	Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
3	NOOR IZATI KHAIRINA, S.Kep	Tenaga Teknis	Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
4	MULHIMAH	Tenaga Teknis	Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5	RAKHMADIANSYAH	Tenaga Pendukung	Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
6	IKMA RIZKI LANA	Tenaga Pendukung	Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

HERU GUNAWAN, S.Pt
NIP. 19710512 200701 1 036